



**WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
NOMOR : 140/ 05 /Kpts/WN-STU/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR
TAHUN 2023**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari agar berdaya guna, maka perlu mengangkat dan menata jabatan struktural perangkat nagari;
- b. bahwa Perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap cakap dan mampu serta memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai perangkat nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Nagari Sungai Tunu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138/58/CMT-RP/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Perangkat Nagari Sungai Tunu Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Saudara/i **Arwis Dayarli, S.Pd** sebagai Kepala Urusan Keuangan Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun RAK Desa;
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
 3. Melakukan pemotongan pajak pada anggaran belanja nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku;
 4. Melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan Wali Nagari;
 5. Menyusun dokumen/bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan secara tertib dan teratur;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sungai Tunu Utara Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Tunu Utara
Pada tanggal 14 Januari 2023

Pj. WALI NAGARI SUNGAI TUNU



Tembusan Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan Sebagai Laporan;
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa;
4. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di Sungai Tunu Utara;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.